

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN

| SERVICE DELIVERY | | |
|-------------------------|---|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan bermeterai Rp. 10.000,- 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, untuk badan usaha 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk badan hukum 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Fotocopy profil perusahaan 6. Fotocopy tanda pengenal (KTP/ITAS/ITAP/Paspor) Pimpinan Perusahaan 7. Fotocopy keterangan domisili perusahaan 8. Fotocopy izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan verifikasi / penelitian administrasi kebenaran dokumen persyaratan. 3. Berkas yang sudah lengkap dan benar dikirim ke DTPHPKP untuk mendapatkan rekomendasi teknis. 4. DTPHPKP melakukan verifikasi teknis, dan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP. 5. DPMPTSP menerbitkan Izin. |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 30 (Tiga puluh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar . |
| 4 | Biaya / Tarif | Tidak dikenakan biaya. |
| 5 | Produk Pelayanan | Izin Pemasukan dan Pengeluaran benih Tanaman |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang secara langsung ke kantor DPMPTSP/ MPP 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-891321 / 0351-8196742. 4. WA Center : 0895633648010; 5. Email kantor : dpmpmsp.mageatan@gmail.com 6. Website : www.dpmpmsp.mageatan.go.id. |

| MANUFACTURING | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 2. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 3. Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian |
| 2 | Sarana, prasarana dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer dan printer |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Scanner c. Jaringan Internet d. Mobil dan sepeda motor dinas e. Almari f. Dokumen g. Rak arsip h. Meja Kursi i. Pesawat telepon j. Alat tulis kantor <p>2. Fasilitas Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu yang dilengkapi AC b. Pelayanan Informasi c. Papan informasi d. Jaringan internet e. Perpustakaan f. Ruang Laktasi g. Ruang mainan anak h. Kursi pijat i. Pesawat televisi j. Water dispenser k. Akses bagi disabilitas l. Area bebas asap rokok m. Tersedianya genset n. Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) o. Toilet p. Tempat parkir q. CCTV |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan computer. 2. Memahami proses pelayanan. 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi. 4. Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. |
| 4 | Pengawasan Internal | Dilakukan oleh atasan langsung. |
| 5 | Jumlah Pelaksana | <p>5 (lima) orang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian pendataran. 2. Bagian verifikasi. 3. Bagian pemrosesan. 4. Bagian validasi. 5. Penerbitan izin. |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Pelayanan yang CERMAT : Cepat - Efektif - Ramah - Mudah - Aktif- Terjangkau. |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015. |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. |

| | | |
|--|--|--|
| | | 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. |
|--|--|--|